


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2000 NOMOR 22 SERI "D" NOMOR 20



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 10 TAHUN 2000

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Nagori, dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Nagori;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Huta adalah Bagian wilayah dalam Nagori yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagori.
- g. Pembentukan Nagori adalah mengadakan Nagori Baru yang wilayahnya berasal dari Pemecahan wilayah Nagori yang telah ada.
- h. Penghapusan Nagori adalah tindakan meniadakan Nagori yang ada.
- i. Penggabungan Nagori adalah penyetuan dua Nagori atau lebih menjadi satu Nagori baru.
- j. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.

B A B II  
P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama  
Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Nagori adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat.

- (2) Nagori dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usul Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Bagian Kedua  
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam pembentukan Nagori harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Nagori baru sedikit-dikitnya 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Huta dengan Huta yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana yang tersebut pada huruf b pasal ini;
- d. Faktor Prasarana dan Sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan Pemerintahan Nagori;
- e. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat;
- f. Faktor kehidupan masyarakat yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat Nagori.
- g. Dalam pembentukan Nagori berdasarkan faktor - faktor sebagaimana yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf f perlu mempedomani Pola Tata Nagori yang memungkinkan kelancaran perkembangan Nagori yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan Nagori, Tata Masyarakat dan tata Ruang Fisik Nagori guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

-4-

Bagian Ketiga  
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam Keputusan Kepala Daerah mengenai Pembentukan Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus menyebut Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Nagori dan Jumlah Huta yang dibentuk.

B A B III  
HAK DAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 5

Nagori yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah yang mempunyai Hak, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :

a. H a k

1. Menyelenggarakan, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Melaksanakan Peraturan - peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten;
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Nagori;
5. Menjamin Tanah Kas Nagori, Usaha dan kekayaan Nagori lainnya yang menjadi milik Nagori untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

b. Kewajiban

1. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Nagori yang bersangkutan;
2. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagori;
3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Nagori..
5. Menjamin Tanah Kas Nagori, usaha dan kekayaan Nagori lainnya yang menjadi milik Nagori untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

c. Wewenang

1. Menyelenggarakan musyawarah Nagori untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintah Nagori dan kehidupan masyarakatnya.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

3. Melakukan pungutan dari penduduk Nagori berupa iuran atau sumbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Nagori dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah.
5. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

#### B A B IV PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

##### Pasal 6

- (1) Nagori yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Nagori dilakukan dengan Keputusan kepala daerah berdasar usul Pangulu.
- (3) Keputusan Kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Gubernur.

##### Pasal 7

Usul Pangulu mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Nagori.

#### B A B V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.**

**Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 21 Desember 2000**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

**dto,**

**JOHN HUGO SILALAH**

**Persetujuan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kab. Simalungun :**

**Nomor : 20/DPRD/2000  
Tanggal : 21 Desember 2000**

**Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 22 Desember 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SIMALUNGUN.**

**dto,**

**ABDUL MUIS NASUTION**

**LEMBARAN DAERAH  
TAHUN 2000 NOMOR 22 SERI "D" NOMOR 20**